



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



“365+1: Menakar Janji dan Realita”

Sebuah tinjauan terhadap efektivitas kebijakan, kesejahteraan, dan ruang kebebasan sipil.

Pendahuluan

Pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming secara resmi menggembangkan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik berlandaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Negara, 2024).

Sebelum Presiden dan wakil presiden dilantik, pasangan calon Presiden dan wakil presiden terpilih mempunyai janji – janji politik dan program – program yang akan di jalankan sebagai berikut : memperbaiki dan melanjutkan berbagai program pemerintah serta menambahkan aneka program mereka sendiri seperti :

1. Makan siang gratis untuk siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren.
2. Pemeriksaan kesehatan gratis
3. Menaikkan gaji ASN, TNI/POLRI, dan pejabat negara
4. Melanjutkan program Dana Desa, BLT, dan Rumah Murah
5. Melanjutkan program Kartu Kesejahteraan
6. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian
7. Membangun sekolah unggul terintegrasi
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara
9. Menjanjikan pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen
10. Membangun 300 Fakultas Kedokteran dan beasiswa bagi 20 ribu pelajar
11. Mengembangkan hilirisasi

Adapun Pendanaan untuk program-program ini sudah disiapkan setelah penetapan. Istana Kepresidenan mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyiapkan masuknya program-program unggulan itu dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Dikutip dari (PRADIPTA, 2024).

Sebagai mahasiswa yang mempunyai peran sebagai *iron stock* serta *social control* maka perlu kita menjaga kondisi politik tetap stabil dan dapat memberikan masukan – masukan kepada pemerintah



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



terhadap program – program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan serta yang akan dilaksanakan sehingga dapat dievaluasi dan terus diperbaiki demi kepentingan rakyat.

Isi

Makan Bergizi Gratis ? atau Makan Beracun Gratis ?

Setahun lebih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 – 2025 telah menjalankan pemerintahan dan menjalankan amanat dari rakyat Indonesia, tentu sudah ada program – program maupun janji politik yang telah dilakukan diantaranya seperti Program MBG (Makan Bergizi Gratis) ataupun, menaikan gaji pejabat negara, pertumbuhan ekonomi naik hingga 8 persen dan program maupun janji politik yang lain, tetapi apakah pengelolaan, pengawasan serta proses nya sudah cukup baik?

MBG yang berarti Makanan Bergizi Gratis yang tadinya ditargetkan untuk menjadi penopang kebutuhan Gizi anak sekolah dari Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang nantinya dapat menunjang SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia lebih baik seakan menjadi petaka yang menyebabkan banyaknya keracunan makanan yang terjadi, apakah MBG itu Makanan Bergizi Gratis atau Makanan Beracun Gratis. Yang menyebabkan Per 5 Oktober pukul 17.00 WIB, tercatat [119 kejadian dengan 11.660 kasus keracunan MBG](#). Dengan kejadian terbanyak terjadi di Jawa Barat, sebanyak 34 kasus menurut data (Fajar Sodiq, 2025).

Musibah Keracunan MBG yang Terjadi Lagi di Bandung Barat

Tim detikJabar - detikJabar
Kabars, 30 Okt 2025 07:30 WIB

Kasus keracunan MBG di Bandung Barat (Foto: Whisnu Pradana)

Bandung Barat - Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencoreng pelaksanaannya di Kabupaten

Kemenkes Catat 12 Ribu Kasus Keracunan MBG di Indonesia, Terbanyak di Daerah Ini

Foto: Anur Rohig/detikJatim

Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat hampir 12 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data ini didapatkan dari pusat laporan milik Kemenkes melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR.

Aplikasi SKDR digunakan untuk mendeteksi dan memantau tren penyakit menular berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) secara cepat. Sistem ini mengeluarkan peringatan, jika kasus melebihi batas ambang, sehingga petugas dapat mengambil tindakan respon dini untuk mencegah KLK.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



Keracunan MBG di Bandung Barat

Jumlah Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Capai 2.000 Orang, Dinkes Klaim Sudah Monitoring

Tayang: Rabu, 29 Oktober 2025 16:22 WIB

Penulis: Rahmat Kurniawan | Editor: Seli Andina Miranti

X f g s e

lihat foto

Gambar 1. Makanan Beracun Gratis

Penyerapan anggaran makan bergizi gratis (MBG) selama delapan bulan pada tahun ini baru terserap Rp 13 triliun. Padahal, pagu anggarannya sepanjang 2025 senilai Rp 71 triliun. "Saat ini, 8 September yang lalu, realisasinya adalah Rp 13 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN (Rachman, 2025), anggaran untuk program MBG ini cukup sangat besar bahakan untuk tahun ini 71 triliun yang diimana anggaran ini diambil dari APBN.

Proses Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pusat ke daerah di Indonesia dilakukan melalui pendekatan kolektif yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah secara sinergis. Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025, pelaksanaan MBG melalui tiga fase utama yaitu pengadaan, produksi dan distribusi, serta konsumsi.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk oleh pemerintah memimpin koordinasi program ini, bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Proses bisnis tematik disusun untuk mengatur peran dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terjalin kerja sama harmonis dan holistik dari pusat ke daerah.

Pemerintah pusat mengatur sistem dan tata kelola program MBG dilanjutkan dengan penyediaan bahan makanan dan penyaluran melalui dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah. Pemantauan, promosi, dan advokasi juga dilakukan secara terpadu untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program. Selain itu, pelibatan sumber pangan lokal dan UMKM daerah diperhatikan dalam proses distribusi makanan bergizi (MENPANRB, 2025).

Program ini mensyaratkan mekanisme kontrol keamanan pangan yang ketat melalui standar kebersihan dan prosedur HACCP pada dapur umum di daerah, serta monitoring yang konsisten



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



untuk menjaga kualitas gizi. Sinergi pusat-daerah dan lintas sektor sangat krusial agar program MBG dapat berjalan efektif menjangkau target penerima manfaat.

Singkatnya, proses MBG dari pusat ke daerah di Indonesia adalah suatu sistem koordinasi terintegrasi yang meliputi penyusunan regulasi dan tata kelola di pusat, pengadaan dan produksi pangan bergizi, distribusi oleh dinas/instansi daerah melalui dapur umum, serta konsumsi oleh sasaran unggulan, diiringi pemantauan dan evaluasi dalam kerangka kolaborasi multi-aktor dan multi-sektor.

Proses tata kelola SDM di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG cukup terstruktur dan diatur secara ketat guna memastikan standar keamanan dan kualitas produksi makanan bergizi.

1. Sistem dan Prosedur Tata Kelola SDM

Menurut pedoman yang berlaku, tata kelola SDM di SPPG meliputi rekrutmen tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi, pelatihan rutin mengenai kebersihan, sanitasi, dan prosedur keamanan pangan, serta pengawasan secara langsung oleh tim pengelola dan pihak lembaga terkait.

2. Penguatan Kompetensi dan Sertifikasi

Sebagian besar upaya difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan khusus serta sertifikasi keamanan pangan seperti Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta sertifikasi HACCP. Sertifikasi ini menjadi prasyarat wajib bagi SDM yang bekerja di dapur SPPG agar proses produksi makanan bergizi berjalan sesuai standar dan aman dikonsumsi.

MBG yang seharusnya disiapkan untuk meningkatkan gizi nasional, mengatasi masalah ketahanan pangan, dan menekan angka stunting, namun dalam implementasinya program ini menghadapi banyak tantangan, yang dimana tantangan yang tidak mendapat tindakan mitigasi yang tepat menghasilkan dampak yang buruk, seperti yang terjadi baru-baru ini yaitu keracunan massal yang menimpa siswa yang menerima langsung hasil dari program MBG ini. Faktor masalah ini bisa disebabkan dari point-point dibawah ini:

1. Kompetensi pelaksana MBG

Pihak pelaksanaan MBG dari tingkat pusat(BGN), daerah, unit pelaksana(SPPG) dan tenaga Kesehatan dan Kader(Puskesmas, posyandu, PKK), Pihak sekolah. Selain yang telah disebutkan program MBG memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyedia atau vendor utama melalui UMKM Lokal yang bertidak sebagai pemasok utama bahan-bahan makanan seperti sayuran, daging, telur, dan bumbu.

Kelompok Dapur Sehat, yaitu kelompok masyarakat, sering ibu-ibu lokal diberdayakan untuk memasak dan menyiapkan makanan SPPG meski dalam pengawasan langsung,



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



belum bisa menjamin kehigienisan dalam memasak makanan dan mengolah pangan dibanding dengan juru masak bersertifikat. Asumsi ini dapat dibuktikan dari fakta di lapangan banyak siswa yang menjadi korban MBG yaitu keracunan massal, hal ini bisa terjadi dikarenakan penduduk lokal yang tidak paham tentang kualitas bahan mentah yang layak diolah maupun dimasak bisa menjadi faktor masalah keracunan. Sementara unit atau satgas dalam mengawasi SPPG belum tentu bisa selalu ada di lokasi untuk memantau proses pengolahan dan memasak di SPPG.

Selain dari masalah SPPG, program MBG ini juga dihadapi masalah dari pusat, BGN sebagai pusat pelaksana justru mengakui kekurangan Ahli Gizi, dan meminta profesional dan lulusan baru daftar ke SPPG, dari sini dapat diidentifikasi bahwa MBG sangat minim persiapan khususnya kompetensi dalam implementasi MBG itu sendiri.

Struktur tim di SPPG harus memiliki tiga pemangku kepentingan utama yang terlatih, yaitu Kepala Dapur, seorang akuntan, dan seorang Ahli Gizi, ini menunjukkan bahwa keberadaan ahli gizi dengan kualifikasi sesuai adalah bagian fundamental dari struktur operasional program, dan sekarang masalah tersebut bahkan berada pada fundamentalnya, yaitu krisis ahli gizi.

Selain itu masalah dari tekanan waktu bisa menjadi salah satu faktor yang di mana dapur tidak lagi memperhatikan soal kualitas melainkan kuantitas, karena terburu buru mengejar deadline, ini menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan siswa keracunan, makan yang tak diperhatikan kualitasnya, bahan yang tidak di periksa terlebih dahulu hingga, human error karena tekanan waktu yang harus mengejar target kuantitas.

2. Sarana dan prasarana MBG

Bahan masakan segar seperti daging, sayur, dan telur sangat rentan rusak, Masalah bisa terjadi di banyak titik, seperti saat pengiriman dari pemasok, penyimpangan di gedung SPPG yang mungkin tidak memadai, hingga proses pengolahan.

Program MBG menargetkan puluhan juga penerima manfaat setiap hari. Mengelola rantai pasok dan produksi makanan dalam skala sebesar ini adalah tantangan logistik yang sangat besar. Sulit untuk menjamin kualitas yang seragam di ribuan dapur(SPPG) yang tersebar di seluruh nusantara secara bersamaan.

Maka dari masalah di atas khususnya pada perlengkapan, ada sebuah faktor yang faktor yang dapat di analisa contohnya:

- Infrastruktur konektivitas yang belum merata

Indonesia adalah negara kepulauan, Banyak daerah, terutama di luar Jawa, masih memiliki keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Sayuran bisa melimpah di sebuah kabupaten di pegunungan,



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



tetapi tidak akan sampai sekolah di pesisir jika jalannya rusak parah atau membutuhkan waktu tempuh berhari-hari.

- Tidak adanya rantai dingin (Cold Chain) yang memadai

Ini faktor yang kritis untuk bahan makanan seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Rantai dingin adalah sistem logistika yang menjaga suhu produk tetap rendah dari produsen hingga konsumen. Ini membutuhkan gudang pendingin di tingkat petani, koperasi, truk bependingin untuk trasportasi, dan Freezer/kulkas berkapasitas besar di setiap dapur SPPG.

Kenyataannya, infrastruktur rantai dingin ini masih mahal dan masih langka di banyak daerah, terutama di tingkat pedesaan. Tanpa ini, memperbanyak produksi daging atau ikan hanya akan memperbesar potensi pembusukan dan keracunan.

- Adanya disparitas produksi antar daerah

Tidak semua daerah bisa memproduksi semua jenis komoditas. Sebuah daerah mungkin surplus beras tapi minus sayuran dan protein hewani. Daerah pesisir surplus ikan tapi butuh pasokan beras dari daerah lain.

Oleh karena itu, logistik antar-daerah tetap menjadi sebuah jeharusan untuk memenuhi menu 4 sehat 5 sempurna. Program ini tetap membutuhkan mekanisme untuk mendistribusikan surpus dari satu daerah ke daerah yang defisit.

Selain dari program MBG ada program yang dijanjikan oleh pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 – 2029 yaitu kenaikan gaji ASN, TNI/POLRI, dan pejabat negara, kenaikan gaji apakah sudah terjalankan dengan baik, serta apa tujuan dari kenaikan gaji ini sudah tercapai dan sesuai dengan keadaan Indonesia serta kesejahteraan para pegawai.

Kenaikan gaji ASN, TNI/POLRI, dan pejabat negara

Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 30 Juni 2025. (Yulianti, 2025)

Kebijakan ini menjadi bagian dari "8 Program Hasil Terbaik Cepat" dalam RKP 2025, tepatnya pada poin keenam yaitu "menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluhan), TNI/Polri, dan pejabat negara". (Arini, 2025)

Berdasarkan sumber yang tersedia, besaran kenaikan gaji pokok diperoleh jawaban sementara adalah sebagai berikut:



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



- * Untuk golongan I/II, kenaikan sebesar \pm 8%.
- * Untuk golongan III, kenaikan diproyeksikan sebesar \pm 10%.
- * Untuk golongan IV, kenaikan diproyeksikan sebesar \pm 12%. (rapdhianto, 2025)

Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 30 Juni 2025. (Yulianti, 2025).

Kebijakan ini menjadi bagian dari "8 Program Hasil Terbaik Cepat" dalam RKP 2025, tepatnya pada poin keenam yaitu "men-aikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluhan), TNI/Polri, dan pejabat negara". Kebijakan ini diambil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, mendorong profesionalisme dan kinerja pelayanan publik. Kebijakan ini diambil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, mendorong profesionalisme kinerja pelayanan publik, harapan mengurangi angka korupsi di indonesia serta meningkatkan daya jual beli pasar. (admin, 2025).

Berdasarkan data di atas terdapat beberapa hal yang tidak konkret untuk dijadikan alasan mengapa gaji ASN/Polri/TNI dinaikkan. Di antaranya adalah agar mengurangi angka korupsi. Dari survey yang ada, pelaku korupsi di Indonesia itu didominasi oleh pejabat eselon, pengawali negri sipil (PNS) dan sektor swasta. Kalaupun memang para ASN berpotensi melakukan korupsi seharusnya yang perlu di perbaiki adalah kepastian hukum dan penegak hukum di Indonesia. Menginggat urgensi di Indonesia saat ini yang mana kesejahteraan dalam elemen masyarakat menengah kebawah yang masih terlihat ketimpangan nya, namun pemerintah belum menjadikan isu ini menjadi permasalahan serius atau skala prioritas utama dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Lalu jika berbicara untuk meningkatkan daya jual beli pasar, mengapa pemerintah mengutamakan ASN yang mana jumlah pegawai negri sipil (PNS) di Indonesia itu hanya berjumlah 3.566.141 orang, sangat kecil di bandingkan jumlah buruh yang mencapai 54 juta jiwa orang atau hampir setengah dari jumlah pekerja di Indonesia. Mengapa pemerintah tidak mengutamakan kesejahteraan buruh saja yang jumlahnya sangat besar, dengan begitu peningkatan jual beli di pasar bisa lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan PNS.

Penangkapan Aktivis dan Demonstran



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069

Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, terjadi serangkaian penangkapan terhadap aktivis dan demonstran di berbagai daerah Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembatasan kebebasan sipil.

Data menunjukkan bahwa ribuan orang ditangkap aparat kepolisian dalam gelombang aksi demonstrasi sejak akhir Agustus 2025. Berdasarkan laporan **Komnas HAM**, sebanyak **951 orang demonstran** ditangkap pada 25–28 Agustus 2025 ([Sindonews, 2025](#)). Sementara itu, data **LBH Jakarta** dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut angka penangkapan mencapai **3.337 orang** di seluruh Indonesia ([Kompas TV, 2025](#)).

Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam konteks supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip negara demokrasi.

Kasus-Kasus Penangkapan Aktivis dan Demonstran

1. Kasus Del Pedro Marhaen

Del Pedro Marhaen, aktivis Lokataru Foundation, ditangkap pada 1 September 2025 oleh aparat Polda Metro Jaya di kantor Lokataru. Penangkapan dilakukan dengan tuduhan penghasutan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ([Antara News, 2025](#)). Kasus ini menimbulkan reaksi luas, termasuk dari anggota DPR yang meminta penjelasan resmi dari aparat penegak hukum terkait dasar hukum penangkapan tersebut.

2. Kasus Aktivis Lainnya

Selain Del Pedro, sejumlah aktivis lain turut ditangkap, di antaranya Syahdan Husein dan Khariq Anhar, yang disebut berpartisipasi dalam aksi solidaritas nasional. DPR mendesak transparansi aparat terkait proses hukum terhadap para aktivis tersebut ([Aktualitas.id, 2025](#)).

3. Penangkapan Demonstran Umum

Selain Del Pedro, sejumlah aktivis lain turut ditangkap, di antaranya Syahdan Husein dan Khariq Anhar, yang disebut berpartisipasi dalam aksi solidaritas nasional. DPR mendesak transparansi aparat terkait proses hukum terhadap para aktivis tersebut ([Aktualitas.id, 2025](#)).

Melihat berbagai peristiwa penangkapan yang melibatkan aktivis maupun masyarakat sipil, muncul sejumlah persoalan mendasar mengenai legalitas tindakan aparat, kepatuhan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



terhadap prosedur hukum acara, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Maka dari itu, dilihat dari **tinjauan hukum**, perlu ditelaah sejauh mana praktik penegakan hukum terhadap penangkapan aktivis dan demonstran tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1. Dasar Hukum Penangkapan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup, disertai surat perintah penangkapan, dan wajib memberitahukan kepada keluarga tersangka. Penangkapan tanpa surat perintah atau tanpa bukti permulaan yang cukup merupakan pelanggaran hukum acara pidana dan dapat diajukan sebagai penangkapan tidak sah melalui mekanisme praperadilan.

2. Perlindungan Hak Konstitusional

Pasal 28E UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai. Jaminan ini diperkuat melalui:

- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Dengan demikian, penangkapan terhadap peserta aksi damai tanpa bukti keterlibatan dalam tindak pidana yang jelas dapat dikategorikan sebagai **pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara**.

3. Prinsip Proporsionalitas dan Legitimitas

Setiap pembatasan terhadap hak asasi harus memenuhi tiga unsur utama:

1. Dasar hukum yang sah;
2. Tujuan yang sah, seperti menjaga keamanan publik;
3. Tindakan yang proporsional dan merupakan pilihan paling ringan.

Penangkapan massal tanpa pembedaan antara pelaku kekerasan dan peserta aksi damai bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan represif yang tidak sah secara hukum.

Penangkapan massal terhadap demonstran, termasuk anak di bawah umur, tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas, berpotensi melanggar KUHAP dan hak konstitusional warga negara. Kasus Del Pedro Marhaen dan aktivis lainnya menunjukkan adanya indikasi penggunaan pasal-pasal represif (seperti pasal penghasutan dan UU ITE) untuk membatasi kegiatan advokasi publik. Aparat penegak hukum berkewajiban menjamin akses terhadap bantuan hukum bagi seluruh demonstran yang ditahan. Negara harus memastikan akuntabilitas dan transparansi proses hukum, termasuk



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



membuka data penahanan kepada publik. DPR dan Komnas HAM perlu melakukan pengawasan dan investigasi independen guna menilai kepatuhan aparat terhadap prinsip due process of law.

Kesimpulan

Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia 2025 – 2029 telah menjalani amanat dari rakyat selama kurang lebih satu tahun atau 365 hari, melihat dari data diatas pasangan ini mempunyai sebelas program yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan salah satunya MBG (makan Bergizi Gratis) dan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri serta pejabat negara hal ini tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang menunjang landasan hukum untuk kedua program presiden dan wakil presiden Indonesia 2024- 2025.

Program MBG banyak mengalami permasalahan Kesehatan hingga ekonomi, MBG yang tadinya untuk meningkatkan SDM menjadi petaka yang menimbulkan keracunan makanan setidaknya tercatat [119 kejadian dengan 11.660 kasus keracunan MBG](#). Dengan kejadian terbanyak terjadi di Jawa Barat, sebanyak 34 kasus. Dengan anggaran yang cukup besar yaitu 71 Triliun rupiah pada pagu anggaran 2025 dan terealisasi 13 Triliun rupiah selama 8 bulan terakhir apakah program ini layak untuk dilanjutkan atau memang para siswa diperuntukkan untuk bahan percobaan program ini, karena program ini masih banyak kekurangan dan harus di tinjau ulang segi persiapannya, dari mulai distribusi, sarana prasarana, serta kompetensi para pekerjanya.program MBG sangat kurang kesiapan dan pengawasan maka dari itu ada beberapa yang harus di evaluasi dalam program ini yaitu : Meningkatkan pengawasan dan buat tim pengawas khusus untuk per tiap – tiap daerah nya, meningkatkan kualifikasi SDM yang menjalankan program MBG khususnya di bidang pangan dan gizi untuk mencegah kejadian keracunan makanan karena bakteri terulang Kembali, dan meningkatkan sarana prasarana maupun alat – alat produksi nya salah satu nya adalah *cold chain* yang dapat menjaga kesegaran dari bahan – bahan MBG dalam pendistribusian maupun pengiriman bahan – bahan makanan dari pertanian, serta harus dibuatnya aturan yang lebih mengikat dan terstruktur mengenai program – program yang akan dijalankan.

Adapun mengenai program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, pejabat negara di landaskan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,meningkatkan jual beli di pasar dan meningkatkan motivasi kerja serta menurunkan kemungkinan korupsi, akan tetapi Tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan didominasi oleh para pejabat pemerintahan maka apakah Keputusan untuk program kenaikan gaji efektif atau malah menjadi beban negara karena meningkatkan pengeluaran belanja negara maupun per tiap – tiap daerah nya, kuantitas ASN yang mana jumlah pegawai negri sipil (PNS) di indonesia itu hanya berjumlah 3.566.141 orang, sangat kecil di bandingkan jumlah buruh yang mencapai 54 njuta jiwa orang



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



atau hampir setengah dari jumlah pekerja di indonesia. Mengapa pemerintah tidak mengutamakan kesejahteraan buruh saja yang jumlahnya sangat besar, dengan begitu peningkatan jual beli di pasar bisa lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan PNS.

Program kenaikan gaji akan terasa signifikan apabila yang dinaikan adalah gaji – gaji buruh yang ada di Indonesia Dimana berdasarkan data diatas buruh di Indonesia sangat banyak yang akan berdampak naiknya kegiatan jual beli di pasar atau perputaran ekonomi hingga dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM sekaligus buruh yang sangat banyak, Adapun ASN sudah mempunyai tunjangan – tunjangan mulai dari trnsportasi hingga tunjangan anak dan istri sedangkan buruh tidak mempunyai tunjangan yang begitu banyak maka dari itu akan lebih berdampak banyak apabila kenaikan gaji dirasakan juga oleh buruh karena kuantitas buruh lebih banyak dan kesejahteraan buruh harus diperhatikan lebih .

Di sisi lain, munculnya praktik penangkapan terhadap aktivis dan demonstran menjadi sinyal menurunnya kualitas demokrasi serta melemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan represif aparat dalam menanggapi ekspresi publik bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara .

Kondisi ini memperlihatkan bahwa arah pemerintahan ke depan perlu lebih menyeimbangkan antara **efisiensi kebijakan ekonomi** dan **penguatan nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial**. Negara harus memastikan bahwa setiap program pembangunan dijalankan dengan **transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil**, agar tujuan kesejahteraan rakyat tidak dicapai dengan mengorbankan kebebasan dan hak konstitusional warga negara.

Penutup

Pemerintahan Presiden **Prabowo Subianto** dan Wakil Presiden **Gibran Rakabuming Raka** telah melalui satu tahun masa jabatan yang penuh dengan dinamika. Program-program besar seperti **Makan Bergizi Gratis (MBG)**, **kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI**, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya menunjukkan adanya niat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, di sisi lain, berbagai persoalan seperti **keracunan massal dalam pelaksanaan MBG**, **efektivitas kebijakan ekonomi yang tidak merata**, dan **penangkapan aktivis maupun demonstran** menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam hal **tata kelola pemerintahan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia**.

Keterlibatan publik yang kritis dan berkesadaran menjadi elemen penting dalam menjaga arah kebijakan negara agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pengawalan terhadap jalannya



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



pemerintahan harus terus dilakukan dengan sikap objektif dan berbasis data, untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai keadilan sosial.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, humanis, dan berkeadilan sosial dapat benar-benar terwujud.

Pernyataan

1. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel, dan aman bagi masyarakat.
2. Kami menuntut agar kebijakan kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI diimbangi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan pekerja sektor informal dan buruh, demi keadilan sosial yang merata.
3. Kami mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis dan demonstran yang menyampaikan pendapat secara damai, serta mendesak agar tindakan tersebut dihentikan dan diusut sesuai ketentuan hukum.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Kampus Cimahi: Jl. Terusan Jenderal Sudirman. Po Box 148. Telp. (022) 6656190/Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung: Jl. Terusan Jenderal Gatot Subroto. Po Box 807. Telp./Fax. (022) 7312741



Referensi

1. admin. (2025, september 19). *Gen Amikom*. Retrieved from blog.amikom.ac.id: <https://blog.amikom.ac.id/prabowo-naikkan-gaji-asn-isi-perpres-79-tahun-2025-dan-dampaknya-bagi-pns-guru-dan-tni-polri>
2. Arini, S. C. (2025). *Mau Dinaikkan Prabowo Segini Besaran Gaji ASN Guru hingga TNI/Polri saat ini*. Jakarta: detik finance.
3. Fajar Sodiq, A. M. (2025). *Sekolah-sekolah yang mengelola dapur mandiri di tengah ribuan kasus keracunan MBG*. Jakarta: BBC NEWS INDONESIA.
4. MENPANRB, h. (2025, juni 26). *menpan.go.id*. Retrieved from panrb: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sukseskan-program-mbg-menteri-rini-proses-kolektif-bukan-sektoral>
5. Negara, K. S. (2024, oktober 20). *Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara. Retrieved from https://setneg.go.id/baca/index/prabowo_subianto_dan_gibran_rakabuming_resmi_dilantik_sebagai_presiden_dan_wakil_presiden_ri
6. PRADIPTA, K. (2024). *Janji-Janji Prabowo - Gibran*. Jakarta: Tempo.
7. Rachman, A. (2025). *MBG Sudah Jalan 8 Bulan, Anggaran Baru Terserap Rp 13 T*. Jakarta: CNBC Indonesia.
8. rapdhianto, M. N. (2025). *Resmi! Ini Besaran Kenaikan Gaji PNS 2025 untuk Golongan 1-4, Lengkap Dengan Link Download PDF Perpres Nomor 79 Tahun 2025*. Bandung: Ayo Bandung.com.
9. Yulianti, T. E. (2025). *Intip isi Perpres Kenaikan Gaji ASN, TNI Polri hingga Pejabat Negara*. Bandung: detik jabar.
10. [Sindonews.2025](#)
11. [Kompas TV. 2025](#)
12. [Antara News. 2025](#)
13. [Aktualitas.id. 2025](#)